



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Gia.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : ----

PENGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta (Handycraft), bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;-----

TENTANG-----

1

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal

5 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Gianyar dalam Register Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Gia., tanggal 5 Januari

2011 mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan dan dalil-dalil

sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 April 1993 , yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/ 49/1993 . tertanggal 17 April 1993 ;-
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjar Laut Gianyar selama beberapa bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Gianyar, hingga saat ini dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
1). Anak Penggugat dan Tergugat I, 17 tahun, perempuan, 2). Anak Penggugat dan Tergugat II, 14 tahun, Perempuan, 3). Anak Penggugat dan Tergugat III, 11 tahun, laki - laki ;-----
- 3 Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 6 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----



4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :-----

a Tergugat sering membesar – besarkan masalah meskipun masalah itu kecil misalkan Penggugat sekedar minta dibelikan bedak dan hal itu sering di sampaikan ke teman – teman Tergugat hingga Penggugat merasa malu ;-----

b Tergugat cemburu dan mencurigai kepada Penggugat ada hubungan dengan laki – laki lain ;-----

5 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan Nomor register 14/Pdt.G/2010/PA.Gia, dan kemudian permohonan cerai talak tersebut dicabut Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai yang tertuang dalam penetapan no :14/ Pdt.G/2010/PA.Gia tanggal 3 November 2010;-----

6 Bahwa setelah perdamaian tersebut Pengugat telah berusaha maksimal untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan berusaha hidup rukun serta kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikapnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa sejak perkara di Pengadilan Agama Gianyar dicabut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di gianyar, selama 1 bulan dan pada awal Desember 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Jl. Wisma gajah sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Kendedes hingga saat ini;-----

8 Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat kadang – kadang meberikan nafkah lahir sebesar Rp. 20.000,- / hari namun untuk nafkah bathin Tergugat tidak lagi memberikan kepada Penggugat ;-----

9 Bahwa berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :-----

PRIMAIR :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil –adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan
Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi
dengan mediator yang telah disepakati yaitu DRS. H. AINURROFIQ,
ZA., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak namun tidak berhasil kemudian dibacakan Surat
Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat
dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagaimana termuat
dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui dan
membenarkan semua gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,
Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I. Surat surat :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5104034204770008
tertanggal 30 September 2010 atas nama Penggugat yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil,
Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, (P.1); -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/49/1993 tertanggal 17
April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
(P.2);-----

II. Saksi-saksi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang nasi campur), bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai tetangga Penggugat selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jember pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ketiga orang anaknya diasuh oleh Tergugat;-----
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan setuju diceraikan saja; -----

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar sebagai tetangga Penggugat selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jember pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang lagi anak angkat dan sekarang diasuh oleh Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan serta setuju diceraikan saja; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh usaha mediasi dengan mediator yang mereka pilih yaitu DRS. H.M. ISHAQ, M.H. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamandemen kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat, bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga pengajuan gugatannya ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diamandemen kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2, dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan Gugatan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sesuai dengan keinginan Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Gianyar akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi permohonan talak tersebut dicabut karena berdamai dengan

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa meskipun telah ada pengakuan dari Tergugat dipersidangan sebagai mana ketentuan Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka perlu dihadirkan saksi keluarga / orang dekat dari kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diamandemen kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat maupun saksi dan dari bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian dapat di pertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat telah saling bersesuaian satu sama lain bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai (3) tiga orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga; -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah putus komunikasi serta tidak tinggal serumah lagi selama 2 (dua) bulan terakhir ini;-----

Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat; -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa Penggugat menginginkan status dirinya secara pasti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pertengkaran yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit didamaikan serta tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan dalam sebuah rumah tangga sehingga Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian konflik kedua belah pihak tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim yang dipandang dapat memberikan rasa keadilan dapat memberikan kemashlahatan bagi kedua belah pihak adalah Penggugat dan Tergugat harus diceraikan yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, hal mana sejalan dengan dalil syar'i yang banyak dipegangi oleh para fuqaha sebagaimana termaktub dalam Kitab Ghoyatul Marom oleh Al- Majdi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menceraikan dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No.7 tahun 1989, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diamandemen kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perkara gugat cerai adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang dimaksud seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat kepada Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan

4. -----Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1432 Hijriyah, oleh kami DRS. AH. FUDLOLI sebagai Ketua Majelis, DRS. HUMAIDI dan ANA FAIZAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

DRS. AH. FUDLOLI

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS. HUMAIDI

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ANA FAIZAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

YENI, S.H.

Perincian biaya perkara : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran ----- Rp 30.000,00
- Pemanggilan ----- Rp 150.000,00
- Redaksi ----- Rp. 5.000,00

- Materai Putusan ----- Rp 6.000,00

Jumlah ----- Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)